

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SEKSYEN 17 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA  
ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017 MENGENAI PERNIKAHAN  
TANPA IZIN PENGADILAN DAN DAMPAK HUKUMNYA  
(STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU,  
MALAYSIA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**NURUL AMRINA RASYADA**  
**NIM. 11820124384**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul **Analisis Seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Mengenai Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Daerah Kuala Terengganu, Malaysia)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Amrina Rasyada  
Nim : 11820124384  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad, M. Sy

NIK : 130217085

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS SEKSYEN 17 ENAKMEN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017 MENGENAI PERNIKAHAN TANPA IZIN PENGADILAN DAN DAMPAK HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU, MALAYSIA)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Amrina Rasyada  
 NIM : 11820124384  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 13 Juli 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

HP: 0811 006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Amrina Rasyada

NIM : 11820124384

Tempat/Tgl. Lahir : TERENGGANU / 05 MAC 1998

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : Hukum KELUARGA

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

ANALISIS SEKSYEN IT ENAKMEN UNDANG-UNDANG  
KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017 MENGENAI  
PERNIKAHAN TANPA IZIN DAN DAMPAK HUKUMNYA  
(STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU, MALAYSIA)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekabaru, 13 Juli 2022  
Sembuat pernyataan



NURUL AMRINA RASYADA  
NIM: 11820124384

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين

Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahuwata 'ala yang telah menurunkan hukum-hukumnya melalui kitabullah Al-Qur'an Al Karim, agar manusia berpedoman dan mengikuti petunjuk darinya. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* yang telah menyampaikan dan mempratikkan hukum hukum Allah, yang menjadi rahmat, serta dijadikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua dengan ucapan do'a.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Skripsi ini berjudul **“Analisis Seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Mengenai Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Daerah Kuala Terengganu, Malaysia)”** Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai kelengkapan tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- materil, serta do'a. Ibunda tersayang Roselina binti Ghani dan juga kepada seluruh ahli keluarga yang salalu membuatku tetap semangat dan berdiri kokoh. Teruntuk arwah ayahku, Mohamad Fauzi bin Abu Samah, inilah hadiah dari anaknda mu yang telah berpisah dari mu hampir 5 tahun.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta jajarannya Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, H., Lc., M.A.selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga serta Sekteraris Jurusan bapak Ahmad Fauzi, MA, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak Afrizal Ahmad, M.SY., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memudahkan penulis dalam meminjam buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Terima kasih kepada kepada Bapak Bapak Ibu dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas Ilmu yang telah diberikan.
9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan Asiah, Ibtihaj, Shafina, Fathonah, Raudhah, Iyzah, Najib, serta semua kawan-kawan keluarga besar Perbandingan Hukum Keluarga, sebagai penyejuk dikala panas serta penghibur dikala sepi, yang nantinya kita akan sama-sama saling merindukan satu sama lain. Serta seluruh adek-adek dan rekan-rekan AH dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.
10. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Nur Thuraiya Yumni binti Alias dan Tuan Muhamad di atas bantuan sepanjang berada di Mahkamah dan membantu penulis untuk memahami perjalanan kasus.
11. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Dan sekalilagi terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon ma'af dan menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran, masukan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terengganu, 30 Juni 2022  
Penulis,

**NURUL AMRINA RASYADA**  
**NIM : 11820124384**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Definisi Nikah .....	11
1. Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan .....	13
2. Syarat-syarat Nikah .....	16
B. Prosuder Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017) .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	26
B. Subjek dan objek penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian .....	27
1. Sejarah berdirinya Mahkamah Syariah di Terengganu .	27
2. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu .....	33
3. Misi, visi, tugas/peran Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.....	35
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Analisis Data .....	39
1. Teknik Analisis Data.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM NEGERI PENELITIAN</b>	
A. Pandangan Masyarakat Muslim Mengenai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017	41
B. Dampak pernikahan tanpa izin pengadilan .....	48
1. Dampak terhadap masyarakat .....	48
2. Dampak menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Mengenai Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan.....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Mengenai Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan satu fitrah semulajadi yang dilalui oleh setiap manusia. Pernikahan juga merupakan fasa kehidupan yang sangat dituntut oleh Islam, yang mana pernikahan yang sempurna melahirkan generasi yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Pembentukan rumahtangga dalam Islam adalah merupakan sebahagian daripada elemen penting ke arah pembentukan masyarakat harmoni berlandaskan hukum syarak. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk memelihara manusia itu satu kehidupan yang sihat serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Sepertimana Firman Allah Taala Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahwa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir.”<sup>1</sup>

Islam sangat mengambil berat tentang kehidupan dalam rumah tangga dan keluarga. AlQuran dan Sunnah telah meletakkan panduan dan garis

<sup>1</sup> Departmen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h., 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan yang perlu diikuti. Undang-undang Keluarga Islam di negeri Pahang memperincikan hukum-hukum kekeluargaan bermula dengan pertunangan, pernikahan, wali, akad nikah, saksi, hak dan tanggungjawab dalam ikatan pernikahan sehinggalah kepada pembubaran pernikahan, nafkah, iddah dan hadanah.<sup>2</sup> Dalam fiqh, konsep izin menikah itu merujuk kepada keizinan kepada wali. Kewujudan wali adalah wajib semasa aqad nikah dan ia merupakan salah satu daripada rukun aqad nikah. Pernikahan seorang perempuan sama ada dewasa atau masih kecil, janda ataupun dara, hendaklah diaqadkan oleh walinya. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah RA,

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة مرفوعا: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. رواه ابن ماجه والدارقطني<sup>3</sup>

Maksudnya: *“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda Seorang perempuan tidak harus mengahwinkan perempuan lain dan tidak harus mengahwinkan dirinya sendiri.”* Riwayat Ibnu Majah dan Daraqtuni.

Apabila seorang perempuan mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, perkahwinan adalah batal dan kedua-duanya wajib dipisahkan. Ini adalah pendapat majoriti fuqaha’ kecuali mazhab Hanafi.<sup>4</sup>

Dalam izin menikah, Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi’i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi

<sup>2</sup> Abdul Monir, *Undang-undang Keluarga Islam* (Pahang, 2006) h. 54.

<sup>3</sup> <https://al-maktaba.org/book/22592/2612> diakses pada 22 Januari 2022

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al- Kattani*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h. 62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulangyari Kasim Riau

mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Di dalam perundangan Malaysia, urusan pernikahan itu adalah sebagian dari urusan agama di bawah bidang kuasa negeri-negeri.<sup>5</sup> Perkara ini ada disebutkan di dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan yaitu, hal ehwal agama Islam terletak di bawah bidang kuasa (kewenangan) Dewan Undangan Negeri (DUN).<sup>6</sup>

Umumnya, setiap negeri<sup>7</sup> di Malaysia itu mengadakan peraturan untuk setiap pasangan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pendaftaran nikah sebelum dibolehkan menikah.<sup>8</sup> Izin pengadilan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam, namun realitasnya masa kini, menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syari'ah dapat memeriksa persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat itu sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam di masing-masing negeri. Jika terjadi pelanggaran hukum, kemungkinan untuk pihak-pihak dalam perkawinan itu tidak mendapat hak dan jaminan dari hukum itu adalah tinggi. Selain itu, pihak-pihak yang tertangkap bersalah melanggar hukum tersebut, akan dikenakan sanksi yang ditetapkan pemerintah.

Secara umumnya, nikah tanpa izin pengadilan ini terbagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan

<sup>5</sup> Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-Undang Keluarga dalam Islam* (Kelantan: Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998), h. 40.

<sup>6</sup> DUN terdiri daripada Sultan sebagai ketua negeri, seorang Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih rakyat di dalam pilihan raya umum.

<sup>7</sup> Negeri membawa arti yang sama dengan provinsi.

<sup>8</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia* (Selangor: Alamedia, 2008), h. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perizinan dari Pendaftar Pernikahan, Perceraian, dan Ruju'<sup>9</sup> (NCR).<sup>10</sup> Yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan terlebih dahulu perizinan dari Hakim Syar'i bagi mereka yang mau berpoligami, pernikahan bawah umur, dan lain-lain yang memerlukan perizinan tertulis dari Hakim Syar'i.<sup>11</sup> Penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu terikat pada setiap hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Undangan Negeri Terengganu. Dalam hal perkawinan Islam, perceraian dan sebagainya di Negeri Terengganu, hukum yang berlaku adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017) yang mula dikuatkuasakan pada 1 Juli 2017.

Bagi penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk membuat permohonan izin nikah kepada Pendaftar NCR atau Hakim Syar'i yang dilantik di dalam daerah<sup>12</sup> yang didomisili pasangan tersebut sebelum diadakan pernikahan. Permohonan izin itu dilakukan sebagai salah satu prosedur perkawinan di Malaysia dengan tujuan untuk dikaji terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi setiap pasangan sebelum menikah serta untuk memeriksa status calon mempelai baik masih di dalam perkawinan yang lain ataupun tidak.

Dalam Seksyen 18 EUKI Terengganu 2017 telah menjelaskan setiap penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah pernikahan. Seksyen 18 (1) menjelaskan

<sup>9</sup> Pendaftar NCR adalah seorang yang diberi kewenangan untuk menguruskan perkawinan bagi orang Islam agar perkawinan itu mengikut EUKI Terengganu 2017

<sup>10</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Dawama, 2007), h. 7

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>12</sup> Daerah membawa arti yang sama dengan kabupaten



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa perizinan perkawinan harus didapatkan dari Pendaftar NCR di Negeri Terengganu bagi perkawinan biasa yang melibatkan perempuan yang berdomisili di Negeri Terengganu di daerah masing-masing. Bagi perkawinan yang memerlukan izin kawin melalui pengadilan, seperti perkawinan bawah umur dan sebagainya, harus didapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Syar'i.<sup>13</sup> Seksyen 18 (2) berarti perizinan perkawinan itu harus didapatkan dari pihak pemerintah yang berkewajiban di negeri di mana pihak perempuan itu berdomisili.

Pada tahun 2020, terdapat kasus Nur Solehah bt Mohamad yang mana Nur Solehah telah menikah dengan pasangannya, Ahmad Ali seorang warganegara Indonesia secara pernikahan tersembunyi. Mereka diakad nikahkan oleh seorang jurunikah yang dikenali sebagai Sukarno dengan bersaksikan dua orang saksi. Bapak yaitu wali pasangannya masih hidup. Beliau tidak hadir semasa pernikahan itu, dan tidak mengetahui mengenai pernikahan itu. Tiada wakalah wali dilakukan oleh bapak pasangan, baik secara lafaz maupun tertulis serta status jurunikahnya, yaitu Sukarno yang sangat meragukan. Tiada permohonan dari pasangan Nur Solehah untuk mendapatkan kebenaran pernikahan menggunakan wali hakim. Mahkamah Syari'ah memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah dan memerintahkan supaya Nur Solehah dan Ahmad Ali difaragkan walaupun sudah beberapa tahun kawin dan sudah dikurniakan anak.

<sup>13</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia* (Selangor: Alamedia, 2008), h. 9.



Dalam kasus diatas jelas menunjukkan pelanggaran aturan dari EUKI

Terengganu 2017. Dalam aturan Seksyen 17 EUKI Terengganu 2017 mengenai rujukan dan tindakan oleh Hakim Syarie yaitu:

- 1) *Dalam mana-mana kes berikut iaitu*
  - a) *Jika salah satu pihak kepada pernikahan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau*
  - b) *Jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh subseksyen 13(3); atau*
  - c) *Jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak,  
Maka pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak dibawah seksyen 16, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempaan perempuan itu bermastautin.*
- 2) *Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya pernikahan yang dicadangkan itu dan bahwa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud subseksyen 13(3), atau persetujuannya terhadap pernikahan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi maksud 12(b), mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujuk kepadanya dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam boring yang ditetapkan.*

Permasalahannya muncul apabila masih banyak yang melanggar hukum ini semata-mata untuk memenuhi kehendak masing-masing. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pejabat (Kantor) Agama Islam Kuala Terengganu, sebanyak 355 kasus nikah tanpa izin pengadilan sepanjang tahun 2017, 62 kasus pada tahun 2018, 107 kasus pada tahun 2019, 103 kasus pada tahun 2020, dan 74 kasus pada tahun 2021 dengan jumlah semuanya 701 kasus untuk Daerah Kuala Terengganu dalam lima tahun terakhir dan data itu juga menunjukkan bahwa tidak berlaku penurunan yang banyak dalam kasus nikah tanpa izin pengadilan ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemahaman di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pernikahan tanpa izin pengadilan dan kesanya yang merupakan masalah yang terjadi dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia. Penelitian ini kemudian penulis rangkumkan dengan judul “**Analisis Seksyen 17 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 Mengenai Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Daerah Kuala Terengganu, Malaysia)**”

### **B. Batasan masalah**

Untuk mempertajamkan permasalahan yang ada, penulis membataskan masalah dengan ketentuan seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan, dan dampak hukum mengenai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan di daerah Kuala Terengganu, Malaysia.

### **C. Rumusan Masalah**

Kajian dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Muslim mengenai ketentuan seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan?
2. Apakah dampak pernikahan tanpa izin dari segi pengadilan dan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan ?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pandangan dan tanggapan masyarakat muslim mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan.
  - b. Untuk mengetahui kesan/dampak yang terjadi akibat pernikahan tanpa izin pengadilan di Daerah Kuala Terengganu dari segi pengadilan dan masyarakat.
  - c. Untuk mengetahui dasar hukum Islam tentang Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia
  - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai dampak pernikahan tanpa izin pengadilan.
  - c. Untuk menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam.

## E. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN:**

Dalam bab ini akan mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS:**

Dalam penelitian ini akan memberi gambaran umum tentang pengertian nikah, syarat-syarat perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, prosedur perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017

### **BAB III : METODE PENELITIAN:**

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data. Penelitian ini mengetengahkan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teoriteori lapangan yang telah dikemukakan tentang kewenangan Mahkamah Syari'ah di Malaysia terutama Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, menerangkan pandangan masyarakat Muslim mengenai ketentuan seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan, dampak hukum yang terjadi kepada pihak yang terlibat dalam nikah tanpa izin pengadilan, dan tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan.

**BAB V : KESIMPULAN**

Merupakan bab yang terdiri dari dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi Nikah

Definisi nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.<sup>13</sup> Menurut syara', nikah adalah akad yang sudah mashyur yang mengandung beberapa rukun dan beberapa syarat. Menurut bahasa, nikah juga dimutlakkan dengan arti akad dan persetubuhan (*wath'u*). Begitulah yang dikatakan oleh al-Zujaj.<sup>14</sup> Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>15</sup>

Al-Azhari berkata: Dalam bahasa Arab kata “Nikah” memiliki arti asal persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan.

Al-Farisi berkata: Orang Arab membedakan secara halus antara akad nikah dengan nikah. Jika dikatakan: Seseorang telah menikahi si

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, (Kuala Lumpur, Darul Fikir, 2011) Cet. Ke-2, h.39.

<sup>14</sup> Taquiddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Terjemahan Kifayah Al-Akhyar Fiqh alImam al-Syafi'e, Alih Bahasa Murtadho Ridwan*, (Johor Bahru, Perniagaan Jahabersa, 2014) Cet. 1, h. 729

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Op. Cit* h. 41



Fulan, atau anak perempuan si Fulan, atau saudara perempuan si Fulan, maka yang dimaksudkan adalah melakukan akad nikah. Dan jika dikatakan: Ia telah menikahi.

Al-Jauhari berkata: Kata “Nikah” berarti persetubuhan, dan terkadang diartikan akad nikah.

Ibnu RusydI menyebutkan empat pendahuluan pernikahan, yaitu hukum pernikahan secara syariat, hukum khutbah pernikahan, bertunangan dengan tunangan orang lain, dan melihat perempuan yang telah ditunang sebelum dinikahi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>16</sup> Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna asal dari kata “Nikah”. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadi Husain:

Pertama, makna asal (*hakiki*) kata “Nikah” adalah persetubuhan (*wathi*), sedangkan makna majas-nya adalah akad nikah. Kedua, makna asal (*hakiki*) kata “Nikah” adalah akad nikah, sedangkan makna majas-nya adalah persetubuhan.

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua inilah yang sah dan Al Qadhi Abu Thayib juga menganggap sah pendapat ini. Ia menjelaskan pengambilan dalil-dalilnya dengan panjang lebar. Al Mutawalli dan yang lain memutuskan sahnya pendapat yang kedua ini. Pendapat ini didasarkan dengan Al-Quran dan hadits.<sup>17</sup>

Dari kesemua pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah itu hampir sama kecuali cara penghuraian saja yang berbeda yaitu penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dihallowkan untuk bersetubuh.

## 2. Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan

Pernikahan tanpa izin pengadilan hanyalah suatu istilah kepada suatu kesalahan di hukum keluarga Islam di Malaysia. Hakikatnya, pengertian ini bisa disamakan dengan pernikahan *sirri*. kata *sirri* berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari infiniti *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.<sup>18</sup> Jadi nikah *sirri*, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.<sup>19</sup>

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan

<sup>17</sup> Taquiddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Op. Cit.*, h. 730.

<sup>18</sup> Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: 198), h. 667-668.

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, September-Oktober, h. 8





sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Sedangkan defenisi atau konsep nikah *sirri* secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Mahmud Syalthut<sup>20</sup> misalnya Rektor Universitas al-Azhar di Kairo Mesir menjelaskan bahwa nikah *sirri* merupakan jenis pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lan*), tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami isteri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.

Begitu juga menurut Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan".<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al-Ammah, Dar al-Qalam, t.t.*, h. 268-269.

<sup>21</sup> Keputusan Ijama' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006, *Masail Asasiyah Wathaniyah, Masail Waqi'iyah Mu'ashirah, Masail Qanuniyyah, Majelis Ulama' Indonesia*, 2006, h. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam literatur Islam, setidaknya ada dua hadits yang pernah menyebut istilah nikah *sirri*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ضَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السَّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدَفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نَحْيِيكُمْ

“Telah bercerita kepada kami, Abu al-Fadhl al-Marwazi, ia berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Uwais, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Husain bin Abdillah bin Dhumairah, dari Amru bin Yahya al-Mazini, dari kakeknya, Abu Hasan, sesungguhnya Nabi saw membenci nikah *sirri*, sampai dibunyikannya alat musik (*rebana/tamborin*), dan dikatakan kami mengundang kalian, kami mengundang kalian, maka datanglah kepada kami, karena kami mengundang kalian.” HR Ahmad

Dalam hadits tersebut, Nabi Saw. Pernah menyebut istilah nikah *sirri*, tapi masih belum memperjelas dan merinci gambaran nikah *sirri*. Namun yang pasti, beliau membenci nikah *sirri* tersebut. Untuk memperjelas nikah *sirri* yang dimaksud Nabi Saw. tersebut, perlu dipertimbangkan peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yakni ketika beliau dihadapkan pada kasus berlangsungnya pernikahan tersebut. Berikut ini kutipan dari kitab Imam Malik:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

“Telah diceritakan kepadaku dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makkiy, sesungguhnya telah diceritakan kepada Umar bin Khattab tentang suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata: “ini adalah pernikahan *sirri*, aku tidak membolehkannya, seandainya aku mengetahuinya maka aku akan merajamnya.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tindakan Umar ini, menggambarkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang saksinya tidak sempurna sebab hanya terdiri dariseorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi, setiap pernikahan yang tidak dihadiri saksi secara sempurna (dua orang laki-laki)maka dikategorikan nikah *sirri*. Apalagi bila pernikahannya tidak dihadiri saksi, maka tentu saja pernikahannya tidak sah.

Berdasarkan teks di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* dalam literature Islam cukup memiliki makna yang bervariasi. **Pertama**, nikah *sirri* bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan pada saksi yang memenuhi syarat. **Kedua**, nikah *sirri* bisa diartikan sebagai nikah yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi. **Ketiga**, nikah yang ada saksi dan ada wali, namun si isteri atau khalayak ramai tidak dikehendaki mengetahui pernikahan tersebut.

Pernikahan tanpa izin pengadilan atau dikenal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini sebagai kawin lari bermaksud pernikahan yang biasanya diadakan oleh wali hakim serta tidak mengikut Enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam dan tidak dipersetujui oleh wali mempelai perempuan. Pernikahan ini juga tidak mendapat izin dari Pendaftar NCR di tempat mempelai perempuan itu berdomisili.<sup>22</sup>

### 3. Syarat-syarat Nikah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw yang dituntut dan digalakkan oleh Islam bagi mereka yang telah cukup memenuhi syarat dan berkemampuan daripada pelbagai aspek.

<sup>22</sup> Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, h. 46.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan di dalam pandangan Islam bukan hanya semata-mata sebagai penyatuan dua jiwa dan soal cinta, tetapi ia merupakan ibadah dan kepentingan untuk memikul tanggungjawab di antara suami dan isteri.

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besar syarat nya ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikah, baik karena haram dinikahi untuk sementara mahupun untuk selama lamanya.
- b. Akad nikah dihadiri para saksi.
- c. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan harus syarat-syarat sebagai berikut:<sup>23</sup>
  1. Syarat-syarat pada pengantin lelaki atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama', yaitu:
    - a. Calon suami beragama islam
    - b. Jelas bahwa calon suami itu betul laki laki
    - c. Orangny diketahui dan tertentu
    - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group) h. 49.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Calon suami rela (tidak paksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - f. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - g. Tidak sedang melakukan ihram.
  - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - i. Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>24</sup>
2. Syarat-syarat pada pengantin perempuan atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama', yaitu:
    - a. Beragama Islam
    - b. Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan bukan khuntsa
    - c. Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahnya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram.<sup>25</sup>
    - d. Beragama Islam atau ahli Kitab.
    - e. Wanita itu tentu orangnya. (sudah dikenal calon suami)
    - f. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam iddah.
    - g. Tidak dipaksa/ ikhtiyar.
    - h. Tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
  3. Syarat-syarat sighat akad (ijab dan qabul) meliputi, yaitu:

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 55

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group) h. 50

Menurut kesepakatan para ulama, dalam sighthat akad disyaratkan empat hal:

- a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jikah ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.
  - b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab: kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar.
  - c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.
  - d. Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.
4. Syarat kedua belah pihak yang melakukan akad
- Kedua belah pihak disyaratkan dua hal:
- a. Mampu melaksanakan
  - b. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya mahupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendengar perkataan orang lain.
  - d. Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan orang lain, sekalipun secara hukum saja.
5. Syarat wali
    - a. Laki-laki.
    - b. Islam.
    - c. Waras akalnya.
    - d. Tidak dipaksa.
    - e. Adil.
    - f. Tidak sedang ihram<sup>26</sup>
  6. Syarat saksi
    - a. Laki-laki.
    - b. Baligh.
    - c. Waras akalnya.
    - d. Adil.
    - e. Dapat mendengar dan melihat.
    - f. Bebas dan tidak dipaksa.
    - g. Tidak sedang mengerjakan ihram.
    - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaily, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 58

## B. Prosuder Pernikahan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)

Bagi pasangan yang ingin menikah, diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti kursus pernikahan Islam yang disebut Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam.<sup>27</sup> Ketetapan ini dibuat atas persetujuan Majlis Persidangan Ketua-Ketua Pejabat (Kantor) Agama Islam bagi seluruh negeri di Malaysia. Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai mempunyai asas mengenai ilmu agama dan ilmu yang berkait dengan pernikahan dalam melayari kehidupan berumah tangga.<sup>28</sup> Setelah kursus ini sukses diikuti, calon mempelai diwajibkan untuk melakukan ujian (tes) kesihatan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Meskipun hal ujian kesihatan ini tidak ada dinyatakan di dalam enakmen dan tidak dikenakan sanksi kepada calon mempelai yang enggan mengikuti ujian, namun bagi mereka yang enggan membuat ujian ini mengakibatkan mereka tidak boleh mendapat izin dari perizinan nikah dari pendaftaran NCR. Hal ini didasarkan kepada aturan yang ditetapkan oleh Kantor Agama Islam bahwa ujian kesihatan HIV adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan perizinan dari pendaftar NCR. Setelah menjalani Kursus Praperkahwinan Islam dan Tes Kesihatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan nikah, barulah proses pernikahan itu dilanjutkan ke prosuder seterusnya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, h. 26.

<sup>28</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, h. 7.

<sup>29</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosuder Pentadbiran Perkahwinan Perceraian Dan Ruju'*, (Selangor: Alamedia Snd Bhd, 2013) h. 4.



Terdapat lima jenis prosuder pernikahan menurut EUKI Terengganu 2017, yaitu pernikahan biasa, pernikahan melalui izin pengadilan, pernikahan luar negara di kedutaan-kedutaan, pernikahan luar negara selain di kedutaan dan pernikahan luar negara dengan izin<sup>30</sup>.

### 1. Pernikahan Biasa

Pernikahan biasa adalah permohonan dibuat oleh pasangan bakal pengantin secara langsung di Pendaftaran Nikah, Cerai, dan Rujuk (NCR) di daerah-daerah yang di duduki pasangan perempuan di dalam negeri Kuala Terengganu. Bakal pasangan hendaklah mengisi formulir-formulir yang telah ditetapkan oleh NCR. Bagi pasangan laki-laki yang domisili di berlainan daerah dengan pasangan perempuan, hendaklah meminta kebenaran dari NCR di daerahnya untuk mengesahkan segala formulir yang di isi adalah benar. Permohonan ini hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya 7 hari dari tanggal pernikahan<sup>31</sup>. Apabila kebenaran pernikahan telah diizinkan, upacara pernikahan haruslah dilakukan sama ada oleh wali sendiri atau wali wakil di hadapan NCR. Selesai upacara akad nikah, pengantin lelaki dikehendaki membaca lafaz taklik yang tertakluk dalam Seksyen 21 (1) EUKI Terengganu 2017.<sup>32</sup> Selesai lafaz taklik, pasangan mempelai akan di diberikan sertifikat nikah sebagai bukti pernikahan itu telah diterima dan didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, h. 7.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>32</sup> Contoh lafaz taklik di daerah Terengganu ialah apabila suami meninggalkan istrinya selama 4 bulan Hujrah atau lebih secara berturut-turut dan dia atau wakilnya tidak memberi nafkah selama masa tersebut sedangkan istri taat kepadanya.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pernikahan Melalui Izin Pengadilan

Pernikahan melalui izin pengadilan adalah pernikahan yang dibenarkan oleh Pendaftar NCR hanya setelah mendapat kebenaran bertulis dari Mahkamah Syariah Terengganu dan pernikahan ini dalam pengawasan<sup>34</sup>. Hal ini dikernakan :

## a. Pernikahan dibawah umur

Apabila usia calon mempelai tidak di bawah batas minimal iaitu kurang dari 18 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan kurang 16 tahun bagi calon mempelai perempuan.

## b. Pernikahan janda

Seorang janda yang ingin menikah haruslah mengemukakan surat pengakuan sah cerai atau sertifikat yang sah mengenai kematian suami.

Sekiranya tiada dokumen yang dikehendaki, haruslah memohon perakuan cerai tersebut terlebih dahulu oleh Pendaftar NCR di mahkamah syariah.

## c. Masalah ketiadaan wali

Bagi calon mempelai yang mempunyai masalah wali untuk menikahkannya, seperti ketiadaan wali nasab mengikut hukum syara', atau wali tidak dapat ditemui, atau wali adalah wali 'adal'<sup>35</sup>, maka perempuan tersebut boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk dinikahkan secara wali hakim/wali raja.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>35</sup> Wali 'adal adalah wali yang terhalang atau penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan.

<sup>36</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, h. 10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Poligami

Jika seorang laki-laki yang sudah beristri dan ingin menikah lagi, maka harus bagi lelaki itu mendapatkan izin di mahkamah syariah. Fomulir akan diberikan kepada mereka yang ingin berpoligami. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan rinci bagipihak hakim syari'I dalam membuat pertimbangan untuk mengizinkan seorang lelaki itu berpoligami<sup>37</sup>. Setelah menerima permohonan tersebut, pihak mahkamah syariah akan memanggil pemohon dan istrinya untuk mendengar keterangan mengenai permohonan dalam siding tertutup. Mahkamah syariah akan mengizinkan apabila berpuas hati dengan keterangan yang diberikan.

## 3. Pernikahan luar negara di kedutaan kedutaan

Pernikahan luar negara di kedutaan kedutaan adalah pernikahan bagi salah satu mempelai yang domisili di Terengganu tetapi tinggal sementara di luar negara, baik kerna pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Calon mempelai harus lah mematuhi syarat yang ditetapkan oleh syara' dan EUKI Terengganu 2017. Setelah mendapat keizinan, pernikahan akan dilakukan di Kedutaan Malaysia oleh pendaftar NCR yang berdaftar.

4. Pernikahan luar negara selain di kedutaan<sup>38</sup>

Pernikahan luar negara selain di kedutaan adalah pernikahan bagi pasangan yang domisili di Terengganu tetapi menetap sementara di luar

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>38</sup> *Ibid* h. 18.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dan pernikahan dilakukan di luar kedutaan Malaysia. Calon mempelai haruslah berkemampuan dan telah mendapat keizinan dari pendaftar NCR. Setelah menikah pasangan haruslah mendaftarkan pernikahan mereka kepada pendaftar NCR dalam tempo masa enam bulan dari tanggal pernikahan.<sup>39</sup>

## 5. Pernikahan luar negara dengan izin

Pernikahan luar negara dengan izin adalah pernikahan yang dilakukan di luar negara yang berdomisili di Terengganu dan telah mendapat kebenaran terlebih dahulu dengan pendaftar NCR. Proses pernikahan ini adalah sama dengan proses pernikahan biasa. Calon mempelai hendaklah memberi alasan-alasan yang bisa diterima untuk berkahwin di luar negeri.<sup>40</sup> Setelah berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi, borang kebenaran nikah diluar negeri akan diberikan oleh Pendaftar NCR. Borang kebenaran tersebut hendaklah diserahkan dan dibawa kepada jurunikah tempat permohonan dibuat.

Setelah menikah di luar negara, pasangan harus mendaftarkan pernikahan tersebut dengan segera di Pendaftar NCR negeri Terengganu dalam tempoh masa enam bulan setelah kembali ke Malaysia.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Permohonan Dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian Dan Ruju'*, h. 7.

<sup>40</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam* h. 18.

<sup>41</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Di Luar Negara*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

##### 1. Kajian Pustaka (*library research*)

Dalam kajian pustaka ini penulis telah meneliti dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan membaca dan menelaah Kitab Undang-Undang di Malaysia, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, dan halaman dari web. Penulis mendapatkan bahan tersebut dari Perpustakaan Universiti Malaya, Perpustakaan Negeri Terengganu, Perpustakaan Universiti Zainal Abidin (UnisZA), Perpustakaan UIN SUSKA, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Soeman HS dan lain-lain

##### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial. Penelitian ini bertujuan berpartisipasi diri dalam situasi dan tempat kajian yang hendak dilakukan. Lokasinya adalah Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, Malaysia karena keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Penulis juga mewawancarai Hakim Mahkamah Syariah Terengganu, Pendaftar NCR, Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Malaysia serta masyarakat sekitar mengenai pandangan mereka terhadap pelanggaran hukum ini.

## **B. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syariah Terengganu, Pendaftar NCR, Pegawai Agama Daerah Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu dan masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah analisis seksyen 17 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan dan dampak hukumnya.

## **C. Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syariah di Terengganu**

Di negara bagian Terengganu, Departemen Agama Islam bagi negerimtersebut dikenal dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT). Berdasarkan ketentuan Konstitusi Federal yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri mengenai keanggotaan, susunan dan pengaturan Mahkamah Syariah, maka Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR) harus didirikan secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Akibat dari itu, melalui Kebenaran Personalialia Negeri Terengganu Bilangan 2/1988, JKSTR diasingkan dari JHEAT berlaku mulai 1 Januari 1988.

Sebelum tahun 1988, Mahkamah Syariah di Terengganu adalah merupakan salah satu dari beberapa kegiatan di dalam Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Mahkamah Syariah di Negeri Terengganu ini mulai 1 Agustus 1987 telah disusun dalam tiga tingkat yaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah-Daerah.<sup>42</sup> Meskipun begitu, di Kuala Terengganu yang mana ditempatkan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, court house-nya hanya satu sahaja yang dapat diadakan. Kondisi ini hanya menyebabkan pelanggan Mahkamah Syariah mengeluh bahkan mendorong untuk terjadinya ketidakadilan karena penanganan kasus-kasus harus ditunda karena bergiliran di antara Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain dari itu kebanyakan sidang terpaksa dioperasikan di dalam Kamar Hakim<sup>43</sup>.

Mulai 1 Januari 1988, Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu didirikan dan serentak dengan itu Mahkamah Syariah keseluruhan ditempatkan di bawah departemen baru ini dan terus berasing dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu<sup>44</sup>.

Sebagai langkah jangka panjang, dalam bulan September 1990, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) telah mengajukan proposal agar sebuah bangunan khusus dibangun untuk penempatan Mahkamah Syariah di Kuala Terengganu kepada Panitia Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Kantor Daerah dan Tanah Kuala Terengganu dan Kompleks Jabatan Hal Ehwal Agama, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dan Perpustakaan Islam Terengganu, di bawah Unit

<sup>42</sup> Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, <http://syariah.terengganu.gov.my/>, diakses pada 15 Juni 2022

<sup>43</sup> Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, <http://syariah.terengganu.gov.my/>, diakses pada 15 Juni 2022

<sup>44</sup> Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, (Terengganu : Kuala Terengganu, 2004), jilid 57, h. 404.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perancang Ekonomi Negeri. Rekomendasi tersebut telah disepakati, *Project Brief* Bangunan Mahkamah Syariah Kuala Terengganu pada tahap awal disediakan oleh JHEAT<sup>45</sup>.

Pada 4 Desember 1994 Dewan Rapat Negeri di dalam pertemuannya telah membuat pertimbangan pada usulan pembangunan bangunan baru Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. Akhirnya pada 2 Mei 2000, Jabatan Kehakiman Syariah telah beroperasi di bangunannya yang baru yang dinamakan Bangunan Mahkamah Syariah Terengganu, di Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu dan berdekatan Kompleks Pengadilan (Sipil) Kuala Terengganu. Bangunan ini diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia AI-Wathiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni AI-Marhum Al Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan di dalam Enakmen Pentadbiran (Administrasi) Hal Ehwal Agama Islam (Terengganu) 1986, (Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986), Mahkamah Syariah di dalam negeri ini dibuat dalam tiga tahap, dan pada saat ini dipecah menjadi posisi seperti berikut :<sup>47</sup>

- a. Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu ;
- b. Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu (di Daerah Kuala Terengganu sahaja ; ada dua Dewan) ;
- c. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besar ;

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 412

<sup>46</sup> Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah adalah merupakan Sultan Terengganu yang ke-16.

<sup>47</sup> *Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986*, (Terengganu : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004), h. 4



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
- e. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
- f. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
- g. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu (tiga dewan bicara);
- h. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ; dan
- i. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu.

Setiap pengadilan yang tersebut itu dijadikan salah satu kegiatan atau bagian dalam Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (JKSTR), disamping aktivitas Jasa Manajemen, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta *Unit Sulh*. Oleh yang demikian JKSTR dipecah menjadi kegiatan atau bagian seperti berikut :<sup>48</sup>

- a. Bagian Layanan Manajemen dan Sumber Daya Manusia ;
- b. Mahkamah Rayuan Syariah ;
- c. Mahkamah Tinggi Syariah ;
- d. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut ;
- e. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Dungun ;
- f. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Terengganu ;
- g. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kemaman ;
- h. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu ;
- i. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Marang ;
- j. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu ; dan

---

<sup>48</sup> Ibid, h. 5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## k. Unit Sulh.

Enakmen Terengganu Bilangan 12 Tahun 1986 itu kemudiannya digantikan dengan Enakmen Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001, berlaku mulai 1 Agustus 2002. Perakuan-perakuan Jawatankuasa Pemandu tersebut kemudiannya dibawa ke dalam Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-15 pada 4 Oktober 1986 dan disepakati, di antaranya membuahakan natijah-natijah berikut :<sup>49</sup>

- a. Lulusnya Skema Layanan Pegawai Syariah. Skema Layanan Pegawai Syariah ini berlaku mulai 1 Februari 1985. Skema ini merupakan satu skema layanan baru untuk memenuhi kebutuhan layanan Kehakiman dan Perundangan Islam ke arah meningkatkan posisi dan sistem administrasi Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh negara. Pegawai yang ditunjuk ke dalam layanan Pegawai Syariah yang baru ini bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengadilan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan hukum Syar'i yang mana mereka berperan sebagai Hakim-Hakim Mahkamah Syariah, Pejabat Kejaksanaan dan Pendaftar-Pendaftar Mahkamah.
- b. Mulai tahun 1988, Mahkamah Syariah mula diasingkan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri-Negeri termasuk di negeri Terengganu. Mulai tahun 1989 juga penjawat jawatan Pegawai Syariah mulai mengisi posisi di Mahkamah-Mahkamah Syariah dan


<sup>49</sup> Government of Terengganu, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 432.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudiannya di lembaga lainnya. Di Terengganu, pengadilan diisi dengan Pegawai Syariah mulai pada 1 November 1989.

- c. Susun lapis Mahkamah Syariah mulai diperbaiki, yaitu dari dua tingkat kepada tiga tingkat, seperti berikut: <sup>50</sup>



Berdasarkan kepada Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Hukum Syara' 1955, Mahkamah Qadhi disusun menjadi salah satu aktiviti di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Kepala kepada kegiatan mahkamah ialah Qadhi Besar.

Mahkamah Qadhi dipimpin oleh Qadhi Daerah yang menjalankan tugas, selain dari menjadi hakim juga bertindak sebagai Pegawai Hal Ehwal Agama Daerah. Qadhi Daerah juga ditunjuk dari kalangan mereka yang bertugas di bawah Departemen Urusan Agama, yang mana kemudian tertakluk di bawah Skema Pegawai Urusan Islam. Kepala Departemen bagi Jabatan Hal Ehwal Agama adalah Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Bagian Otoritas dan Penuntutan juga merupakan salah satu kegiatan

<sup>50</sup> Government of Terengganu, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 441.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Hal Ehwal Agama dan tunduk kepada Kepala Departemen yang sama dengan Mahkamah Qadhi iaitu Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Qadhi Besar biasanya diangkat dari kalangan Pegawai Kanan yang bertugas di Jabatan Hal Ehwal Agama, meskipun tidak mahir dalam administrasi peradilan Islam. Mahkamah Apil Syariah biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari kalangan Pegawai Kanan Pemerintah yang telah pensiun, begitulah juga dengan ahli-ahli Mahkamah Apil. Orang-orang seperti pensiunan dari jawatan Pegawai Daerah lazimnya diangkat menjadi anggota Mahkamah Apil.

Di Terengganu, Undang-undang Administrasi Hukum Syara' 1955 (Undang-Undang Bilangan 4 Tahun 1955) telah disetujui untuk maksud menyusun administrasi, organisasi dan hukum untuk Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan Mahkamah Apil Syariah, Mahkamah Qadhi Besar dan Mahkamah Qadhi. Undang-undang ini berjalan kuatkuasanya sehingga pada 30 Juli 1987. Mulai 1 Agustus 1987, undang-undang tersebut telah digantikan dengan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam 1986 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985.

## 2. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu

Mahkamah Syariah Negeri Terengganu yang memiliki organisasi tersendiri dan berpisah dari organisasi Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) didirikan hasil dari keputusan Rapat Komite Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali Ke-15 yang bersidang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 4 Oktober 1986<sup>51</sup>. Hasil pertemuan tersebut telahpun dibawa ke pengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan disepakati dilaksanakan di Negeri Terengganu. Nama Mahkamah juga telah berubah dari nama Mahkamah Qadhi kepada Mahkamah Syariah. Julukan posisi pejabat yang memimpin satu-satu Mahkamah Syariah juga diubah dari nama Qadhi atau Qadhi Besar kepada Hakim atau Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Ketua Hakim Syari'e.

Dalam hubungan ini Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Personalialia bagi Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah dengan melihat hasil dalam kertas pertemuan tersebut. Melalui persetujuan personalialia Bilangan 1/1988 berdirilah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu secara terpisah dari Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berlaku mulai 1 Januari 1988.

Di bawah Restrukturisasi Dewan atau Departemen Agama Islam Negeri, fungsi Mahkamah Syariah telah dipisahkan dari Departemen Agama Islam Negeri. Mahkamah Syariah adalah sebagai satu badan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, ianya memiliki kekuatan tertentu melalui amandemen hukum yang ada sehingga pengadilan-pengadilan ini dapat mengawasi dan melaksanakan layanan pengadilan menurut hukum Syara' secara adil, efisien dan sistematis. Berdasarkan Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam, (Terengganu) 1986, Mahkamah Syariah didirikan dalam tiga tingkat yaitu:

<sup>51</sup> Tuan Mohamad, (Hakim ketiga Mahkamah Syariah Kuala Terengganu), *Wawancara*, Mahkamah Syariah Terengganu, 12 April 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mahkamah Rayuan Syariah
- b. Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah
- c. Mahkamah-Mahkamah Rendah Syariah Daerah-Daerah.

Mahkamah Rayuan Syariah dipimpin oleh Ketua Hakim Syarie. Mahkamah Tinggi Syariah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Setiap Mahkamah Rendah Syariah Daerah dipimpin oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Tiga tingkat pengadilan ini diwujudkan melalui sebuah departemen yang bernama Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu di bawah Kepala Bekalan B 027 Negeri Terengganu. Petugas Pengawal bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu sekarang adalah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Tingkat-tingkat pengadilan itu dijadikan kegiatan dalam jabatan. Tiga tingkat Mahkamah Syariah ini atau kegiatan Jabatan Kehakiman Syariah pada umumnya memiliki dua bagian utama yaitu :

- a. Bahagian Administrasi
- b. Bahagian Mahkamah / Perundangan (Pengadilan / Hukum)

### 3. Misi, Visi, tugas/peran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu

Adapun misi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu adalah :

*“Meningkatkan Kecekapan dan Keseragaman dalam Sistem Pentadbiran Kehakiman Syariah di Seluruh Malaysia.”*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Jabatan Kehakiman Syariah adalah<sup>52</sup> :

*“Memartabatkan Institusi Kehakiman Syariah dalam Sistem Kehakiman dan Perundangan Negara.”*

Adapun tugas /peran Mahkamah Syariah Negeri Terengganu adalah<sup>53</sup> :

- a. Mempertahankan hukum Islam yang diperuntukkan bagi pengadilan ini untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah S.W.T berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
- b. Menjalankan pemerintahan agama Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menjamin kesejahteraan orang Islam.
- c. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka agar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam.
- d. Menyelamatkan umat Islam dari perpecahan dan keruntuhan rumahtangga.
- e. Tempat rujukan untuk mendapatkan saran serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
- f. Memberikan bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin menikah agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
- g. Tempat mengajukan banding dari pihak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya yang sudah bercerai.

<sup>52</sup> Portal Rasmi E-Syariah, <http://www.esyariah.gov.my/>, diakses pada 15 Juni 2022

<sup>53</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu, Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu, (Terengganu : Kuala Terengganu, 1992), h. 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Tempat menyelesaikan masalah keluarga seperti nikah, perceraian, talak, fasakh dan sebagainya.
- i. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain hal mungkar.
- j. Membantu serta menyelesaikan pembagian warisan dan hal-hal terkait seperti wasiat.
- k. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh pemerintah.
- l. Badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan terkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan selalu berdakwah sepanjang masa.
- m. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengadopsi sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.

#### D. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu di Kuala Terengganu, Malaysia.

##### 2. Sampel

Dari keseluruhan penelitian terdapat seramai 5 orang yang telah diwawancara dan seramai 29 telah menjawab pertanyaan di formulir data angket. Sehingga didapat jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 32 orang.



## E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>54</sup> Sumber data yang diperoleh dari responden yang terkait dengan tema penelitian, yaitu data angket dan wawancara masyarakat, Hakim di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dan pegawai di kantor agama .
2. Data sekunder, yaitu bahan yang ada perantara di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah dan juga buku ilmiah.<sup>55</sup> Sumber data yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>56</sup> Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan secara langsung di lapangan, yaitu melakukan kegiatan lapangan dengan menjumpai para Hakim dan petugas

<sup>54</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1, h.57.

<sup>55</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009), h.94.

<sup>56</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),Cet ke-3, h.211.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Mahkamah Syari'ah Daerah Kuala Terengganu, petugas di Pejabat (Kantor) Agama Daerah Kuala Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>57</sup> Dalam bidang kajian ini, dilakukan tatap muka dengan beberapa orang yang terdiri dari: Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' Daerah Kuala Terengganu (Pendaftar NCR) , Penolong Pegawai Agama Daerah Kuala Terengganu, dan masyarakat.

## 3. Angket

Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan bertulis dan diajukan kepada responden.

## 4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>58</sup>

## G. Analisis Data

### 1. Teknis Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul, diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan

<sup>57</sup> Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.4.

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

hukum primer. Penulis menerapkan metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## 2. Metode Analisa Data

Untuk mengelola data yang terkumpul penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dengan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dengan diambil kesimpulan secara umum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa nikah tanpa izin pengadilan itu mendatangkan banyak keburukan berbanding kebaikan walaupun nikah itu memenuhi setiap persyaratan dan rukun nikah dalam Islam. Undang-undang tidak dapat memelihara hak-hak yang sepatutnya didapatkan terutama bagi pihak isteri maupun anak. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan diambil dalam penelitian ini.

1. Pandangan masyarakat muslim mengenai Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 diperoleh hasil dari wawancara dan angket, mayoritas tidak bersetuju pernikahan tanpa izin pengadilan ini menjadi ikutan dan diteruskan dalam kalangan masyarakat. Masyarakat juga mayoritas tidak bersetuju nikah tanpa izin pengadilan itu lebih mudah dengan alasan kedepan akan merumitkan segala hal dari segi pendaftaran identitas anak, kesahihan pernikahan dan lain-lain. Masyarakat juga berpendapat penyebab dan faktor utama terjadinya nikah tanpa izin pengadilan adalah kerna mahar/hantaran yang tinggi, pasangan ingin menyembunyikan aib, tidak mendapat keizinan dari keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan agama dan disebabkan adat melayu.
2. Dampak hukum pengadilan terhadap EUKI Terengganu 2017 yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah bagi yang pologami tanpa izin pengadilan menurut seksyen 126 EUKI Terengganu 2017, bagi pasangan



yang membuat Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan pernikahan, menurut seksyen 35 EUKI Terengganu 2017, bagi juru nikah yang menikahkan tetapi tidak mematuhi aturan atau pasangan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, bagi juru nikah yang mengkadnikahkan pasangan tetapi tidak mempunyai kelayakan atau tidak diberi kuasa dari mahkamah syariah, menurut seksyen 36, dan bagi pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan atau tanpa kebenaran dari pendaftar NCR atau mahkamah syariah, menurut seksyen 125.

Dampak nikah tanpa izin pengadilan selain dikenakan hukuman menurut EUKI Terengganu 2017 adalah faraq nikah yaitu pembubaran pernikahan tanpa menjatuhkan talak, dampak terhadap isteri yang kehilangan hak mutlak sebagai seorang isteri yang sah dari segi hukum. Dampak terhadap anak yaitu kesukaran menentukan status hubungan, tidak mendapat hak-hak sebagai seorang anak yang sah, kesukaran mendaftar dan mendapatkan pengenalan diri dan dampak dari segi psikologis bagi pertumbuhan anak. Pernikahan tanpa izin pengadilan juga telah sedikit sebanyak merusakkan mindset atau pemikiran generasi muda sekarang.

3. Dapat dilihat tinjauan Hukum Islam mengenai EUKI Terengganu 2017, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Jawahir Thontowi terdapat tiga pandangan ulama mengenai pernikahan tanpa izin pengadilan yaitu Kelompok pertama adalah kelompok yang memandang pernikahan ini tidak dilarang atau dibolehkan saja tetapi harus mematuhi syarat dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun yang digariskan dalam hukum Islam, Kelompok kedua memandang bahwa pernikahan ini di larang karena banyak mudharatnya seperti proses perceraian, nafkah dan pewarisan, dan Kelompok ketiga adalah kelompok kecenderungan berada di tengah, yaitu membolehkannya asalkan disesuaikan dengan huku positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan walimah. Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan nikah tanpa izin pengadilan manakala menurut Madzhab Hambali mebolehkan nikah tanpa izin pengadilan. Telah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan tanpa adanya wali dan saksi adalah tidak sah dan haram hukumnya. Namun dalam pernikahan di luar negara, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Malaysia) telah memutuskan hukumnya adalah sah, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kelemahan di dalam undang-undang serta penguatkuasanya. Antara saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Sanksi yang lebih berat dikenakan terhadap pelaku

Dalam menangani masalah nikah tanpa izin pengadilan, kebiasaan pengadilan hanya lebih mengutamakan sanksi denda berbanding penjara. Jika dapat dilihat, rata-rata sanksi denda yang dikenakan oleh pelaku

adalah sekita seribu ringgit Malaysia ke lima ribu ringgit Malaysia dan jumlah itu agak rendah jika mau berbanding dengan taraf hidup rakyat di Malaysia kini. Hukuman atau sanksi harus diubah sesuai mengikut peredaran masa dan zaman.

2. Penyampaian informasi dampak nikah tanpa izin pengadilan kepada masyarakat

Penerangan secara berterusan kepada masyarakat mengenai nikah tanpa izin pengadilan yang mana dampak buruk melebihi dampak yang baik. Penerangan ini bisa dilakukan dalam bentuk poster kampanye, membuka gerai-gerai informasi di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ramai dan bisa juga memberi penerangan di sekolah-sekolah menengah atas. Setiap kasus yang pernah terjadi harus dijadikan contoh kepada masyarakat agar benda itu tidak berulang lagi dan dapat menjadi kesedaran kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departmen. *Al Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.
- al-Husaini, Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Terjemahan Kifayah Al-Akhyar Fiqh allmam al-Syafi'e, Alih Bahasa Murtadho Ridwan* . Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2014.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 9 Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al- Kattani*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011.
- *Fiqh dan Perundangan Islam, Jilid 7, terjemahan Ahmad Shahbari Salamon*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Amar, Puan Haziqah binti. *Faktor Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan Terengganu*, 17 April, 2022.
- Amri, Tuan Azizul bin. *Faktor Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan Terengganu*, 17 April, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986*. Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2004.
- E-Syariah, Portal Rasmi. <http://www.esyariah.gov.my/>. n.d.
- Fauzi, Puan Haidar binti. *Dampak Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan Terengganu*, 20 April, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Hj.Mahmood, Mohd Sanusi bin. *Undang-Undang Keluarga dalam Islam*. Kelantan: Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998.
- Iryana, Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN: Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014.
- Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam. " Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Di Luar Negara ." Januari, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Garis Panduan Bagi Prosuder Pentadbiran Perkahwinan Perceraian Dan Ruju'*. Selangor: Alamedia Snd Bhd, 2013.
- *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*. Putrajaya: JAKIM, 2013.
- *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*. Selangor: Alamedia, 2008.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *e-Journal UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2* (2014).
- Mohamad, Mohd Nasran. "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand." *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University, Vol. 3, No. 5* (2008).
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H,. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Monir, Abdul. *Undang-undang Keluarga Islam*. Pahang, 2006.
- Munawwir, KH. Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta, 1984.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Omar, Puan Ainul binti. *Dampak Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan Terengganu*, 23 April, 2022.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rosalia, Anggi. *Nikah Siri dalam Islam-Pengertian-Hukum dan Jenisnya//dalam islam.com / hukum-islam/ pernikahan/nikah-siri-dalam-islam*. n.d.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al-Ammah*. Daar al-Qalam, 1990.
- Syukur, Encik Alif bin. *Dampak Pernikahan Tanpa Izin Pengadilan Terengganu*, 20 April, 2022.
- Terengganu, Government of. *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.
- *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*. Terengganu , 2004.
- Terengganu, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri. *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Terengganu*. Terengganu , 1992.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terengganu, Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah. <http://syariah.terengganu.gov.my>. 22 September, 2019.

Tuan Mohamad, Hakim ketiga Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. *Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu* 12 April , 2022.

Zaidan, Abdul Karim. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim*. Beirut: Muassasah Risalah, 2000.

Zin, Najibah Mohd. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Selangor: Dawama, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Dua Bulan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII* (1996).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISIS SEKSYEN 17 ENAKMEN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017 MENGENAI PERNIKAHAN TANPA IZIN PENGADILAN DAN DAMPAK HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DAERAH KUALA TERENGGANU, MALAYSIA)”, yang ditulis oleh:

Nama : **Nurul Amrina Rasyada**  
NIM : 11820124384  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 13 Juli 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**


Penguji I  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.ALMH**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NURUL AMRINA RASYADA  
**NIM** : 11820124384  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : ANALISIS SEKSYEN 17 ENAKMEN UNDANG-UNDANG  
 KELUARGA ISLAM NEGERI TERENGGANU 2017  
 MENGENAI PERNIKAHAN TANPA IZIN PENGADILAN DAN  
 DAMPAK HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DAERAH KUALA  
 TERENGGANU, MALAYSIA)

**Pembimbing:** Afrizal Ahmad, M.SY

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022  
 Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU